



**PUTUSAN**

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan PT -), pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten -, sebagai  
**Pemohon;**

MELAWAN

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten -, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama - Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 01 Maret 2012, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 01 Maret 2006;

**Hal 1 dari 36 hal Put No. 041/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal rumah orangtua Termohon selama 7 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri selama 1 tahun kemudian kembali lagi ke rumah orangtua Termohon sampai Pemohon dengan Termohon berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul ) serta telah dikaruniai 2 orang anak:
  1. ANAK I,Lahir 05 April 2005.
  2. ANAK II,Lahir 09 September 2009
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Agustus 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai mana layaknya sebagai suami;
  - b. Bahwa Termohon tidak mau tahu dengan keluarga Pemohon apabila dinasehati Termohon hanya berubah beberapa hari kemudian kembali acuh terhadap keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada malam Senin tanggal 25 Desember 2011 yang disebabkan sepulang Pemohon dari kerja Termohon langsung marah tanpa alasan yang jelas, dan juga menghina orang tua Pemohon dengan kata-kata orang tua Pemohon tidak bermasyarakat, dari pertengkaran tersebut pada tanggal 26 Desember 2011 Pemohon kembali kerumah orangtua Pemohon sampai sekarang tidak bersama lagi sudah berjalan lebih kurang 2 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon di masa yang akan datang;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama - c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama -;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 29 Maret 2012 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

**Hal 3 dari 36 hal Put No. 041/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama - Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 01 Maret 2012 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya suami pada dalil nomor 4.a tersebut adalah Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak mau menjaga sikap terhadap orang tua Pemohon, Pemohon pulang kerja Termohon tidak ada di rumah jika diberi nasihat Termohon hanya berubah sebentar;
- Bahwa maksud Termohon tidak mau tahu dengan keluarga Pemohon pada dalil nomor 4.b adalah keluarga Pemohon datang dari Jambi Termohon tidak mau berkomunikasi dan Termohon bilang orang tua Pemohon tidak mau bermasyarakat, tidak mau menghadiri sedekah;
- Bahwa jarak rumah orang tua Pemohon dengan rumah orang tua Termohon berdekatan sekitar 10 meter;
- Bahwa usaha damai tidak ada, karena 2 minggu setelah Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon tidak ada yang menjemput Pemohon, pihak keluarga Termohon ada mengajak kumpul keluarga, tetapi tidak jadi, karena Pemohon sedang berada di Singkut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Termohon terhadap dalil Permohonan Pemohon pada bagian identitas benar demikian;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap dalil Permohonan Pemohon pada dalil nomor 1 benar demikian;



- Bahwa jawaban Termohon terhadap dalil Permohonan Pemohon pada dalil nomor 2 benar demikian;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap dalil Permohonan Pemohon pada dalil nomor 3, anak nomor 2 lahir bukan 09 september 2009 yang benarnya adalah anak nomor 2 lahir tahun 2011;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap dalil Permohonan Pemohon pada dalil nomor 4, tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Agustus 2007, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis baru setahun belakangan ini;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap dalil Permohonan Pemohon pada dalil nomor 4.a dan 4.b, tidak benar saat Pemohon pulang kerja, Termohon tidak ada di rumah karena saat pulang kerja Termohon selalu ada di rumah karena Pemohon biasanya pulang sekitar jam 8 hingga 9 malam, tidak benar Termohon tidak menjaga sikap terhadap orang tua Pemohon, justru Termohon memperlakukan orang tua Pemohon seperti orang tua Termohon sendiri, Termohon sudah berkomunikasi dengan baik terhadap keluarga Pemohon dari Jambi dan Pemohon selalu menuruti kata-kata orang tua Pemohon;
- Bahwa jawaban Termohon terhadap dalil Permohonan Pemohon pada dalil nomor 5, benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 25 Desember 2011, tetapi tidak benar penyebab pertengkaran sepulang Pemohon dari kerja Termohon langsung marah tanpa alasan yang jelas, yang benar adalah Termohon hanya bertanya dengan Pemohon, mengapa Pemohon ingin cepat pulang ke rumah orang tua Pemohon padahal keponakan Termohon masih ada di rumah orang tua Termohon, Pemohon kemudian marah sehingga Termohon jadi marah juga. Benar Termohon ada berkata orang tua Pemohon tidak bermasyarakat tetapi bukan bermaksud menghina. Termohon hanya mengatakan tamu yang datang

**Hal 5 dari 36 hal Put No. 041/Pdt.G/2012/PA.Srl.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada acara pernikahan adik Pemohon cuma sedikit, karena ibu Pemohon jarang datang ke acara sedekah warga kampung;

- Bahwa benar tidak ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon, tetapi itu karena Pemohon yang tidak mau ada perdamaian. Sebelum Pemohon pergi ke Singkut Termohon sudah telpon Pemohon memberi tahu keluarga Termohon akan datang ke rumah orang tua Pemohon untuk berunding, tetapi Pemohon malah pergi ke Singkut;
- Bahwa Termohon tidak mau cerai karena mengingat anak-anak masih kecil;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya sebagai berikut:

- Bahwa replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil nomor 3 adalah benar;
- Bahwa replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil nomor 4 adalah tidak benar baru satu tahun belakangan ini goyah, bahkan waktu anak pertama berumur 4 tahun, Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah pada jam 12 malam;
- Bahwa replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil nomor 4 a dan 4 b adalah Pemohon tetap dengan dalil Pemohon;
- Bahwa replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil nomor 5 adalah benar saat itu Pemohon marah kepada Termohon, tetapi hal itu disebabkan Pemohon baru pulang dari mengantar motor ke Air Hitam pulang sudah malam karena hari hujan, seharusnya Termohon mengerti Pemohon pulang dalam keadaan capek;
- Bahwa replik Pemohon terhadap jawaban Termohon pada dalil nomor 6 adalah tidak benar Termohon menelpon Pemohon, yang benar " ayuk Termohon menelpon



pemohon menjelang magrib memberitahu keluarga Termohon akan datang, saat itu

Pemohon sudah pergi ke Singkut;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya yaitu

Termohon tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa Termohon mengajukan reconvensi (gugatan balik) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon yaitu ANAK I dan ANAK II masih kecil, oleh karenanya apabila kelak terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon menuntut agar hak asuh (hadhanah) kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut berada di bawah hadhanah Termohon;
- Bahwa Termohon menuntut Pemohon membayar nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon tersebut masing-masing sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Termohon menuntut Pemohon membayar mut'ah berupa uang sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon menuntut Pemohon membayar nafkah iddah selama 90 hari sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sebagai sales Pemohon memiliki gaji pokok sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, jika ditambah dengan komisi dan bonus, maka penghasilan Pemohon rata-rata 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I dan ANAK II berada di bawah hadhanah Penggugat Reconvensi;



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Nafkah anak bernama ANAK I dan ANAK II masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan jika kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, karena tergugat Rekonvensi ingin agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan gugatan balik Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak karena penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak sebesar yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa memang benar gaji pokok Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, tetapi ditambah komisi dan bonus yang Tergugat rekonvensi dapat, penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata tidak sampai tiga juta rupiah, yang benar selama 1½ tahun Tergugat Rekonvensi bekerja, penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata perbulan sebesar Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah selama 90 hari sebesar Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I berada di bawah hadhanah Tergugat Rekonvensi dan ANAK II berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) perhari;
  - Nafkah anak bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan repliknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut agar kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah);

**Hal 9 dari 36 hal Put No. 041/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah selama 90 hari sebesar Rp 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon agar

Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I dan ANAK II berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Nafkah anak bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan dupliknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia apabila kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah selama 90 hari sebesar Rp 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I dan ANAK II berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. Rp 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Nafkah anak bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl. bertanggal 27 April 2012 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga perkara ini selanjutnya diperiksa secara *contradictoir*;

Bahwa Pemohon telah mengajukan keluarga Pemohon untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 55 tahun, agama Islam,



pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan - Kabupaten -, ia adalah ayah kandung Pemohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah lagi ke rumah orang tua Termohon hanya selama satu minggu kemudian pisah sampai sekarang selama lebih kurang 3 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, yang Saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, kemudian orang tua Termohon memberi tanah seluas satu hektar kepada Pemohon dan Termohon untuk dikelola oleh Pemohon dan Termohon tanah tersebut ditanami karet Pemohon dan Termohon yang bibit karetnya dicarikan oleh Pemberi Keterangan kira-kira umur karet 6 tahun dan karet siap dipotong, kebun karet tersebut diberikan orang tua Termohon kepada kakak Termohon bernama KAKAK TERMOHON;
- Bahwa orang tua Termohon memberikan kebun karet tersebut kepada KAKAK TERMOHON sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Pemberi Keterangan dengan orang tua Termohon kurang harmonis tanpa alasan yang jelas, kalau ada sedekahan di rumah Pemberi Keterangan orang tua Termohon tidak datang, Pemberi Keterangan juga pernah menyarankan kepada Termohon untuk meminta tanah kepada orang tua Termohon dan Pemberi Keterangan akan buat rumah untuk Pemohon dan Termohon di tanah tersebut, tetapi orang Termohon tidak mau memberi tanah dengan alasan banyak tanamannya, akhirnya Pemberi Keterangan membangunkan rumah untuk



Pemohon dan Termohon di atas tanah Pemberi Keterangan yang ada di sebelah rumah Pemberi Keterangan;

- Bahwa Pemberi Keterangan pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali karena Pemohon terlambat pulang kerja;
- Bahwa menurut Pemberi Keterangan, Termohon kurang baik terhadap orang tua Pemohon, contohnya Termohon hanya mengangkat jemurannya saja, sedangkan kain jemuran orang tua Pemohon tidak diangkat oleh Termohon walaupun hari akan hujan, padahal rumah orang tua Pemohon dan rumah Pemohon Termohon bersebelahan;
- Bahwa jarak rumah Pemberi Keterangan dengan rumah orang tua Termohon sekitar 50 meter;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah Pemberi Keterangan memberi nasihat, tetapi setelah pisah tidak ada upaya damai sebab adat di tempat Pemberi Keterangan pihak perempuan yang datang ke rumah untuk mendamaikan, sedangkan laki-laki hanya menunggu, kenyataannya tidak ada keluarga yang datang dari pihak Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jambi Nomor - Seri AB Tanggal 01 Maret 2006, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa di samping itu, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kecamatan - Kabupaten -, yang merupakan adik sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu, karena sebelumnya Saksi tidak tinggal di Desa - sebab kuliah di Jambi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah ke sebelah rumah orang tua Pemohon (rumah sendiri), kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa jarak rumah orang tua Pemohon dengan rumah orang tua dekat, hanya berseberangan jalan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya tampak rukun, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2011;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2011 telah berpisah rumah karena Saksi melihat sejak akhir tahun 2011 Pemohon sudah tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah Saksi tidak tahu;



- Bahwa Saksi pernah mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar pada malam hari satu kali saat Saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon, tetapi Saksi tidak tahu apa yang dipertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Oktober 2011 yaitu 2 bulan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa setahu Saksi Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya saat Pemohon pergi kerja, bahkan pernah lebih dari 2 kali Saksi berada di rumah siang hari dan Pemohon pulang istirahat siang, Termohon masih berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi pernah satu kali orang tua Pemohon mengadakan hajatan orang tua Termohon tidak hadir padahal sudah diundang;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada upaya damai oleh keluarga;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS -, tempat kediaman di Kecamatan - Kabupaten -, yang merupakan adik kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon tersebut, yaitu bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang 4 tahun, kemudian tinggal di rumah yang diberi oleh orang tua Pemohon yang terletak di sebelah rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;

**Hal 15 dari 36 hal Put No. 041/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon berdampingan, karena Saksi tinggal di rumah orang tua Pemohon yang juga orang tua Saksi;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak Pemohon dan Termohon tinggal di sebelah rumah orang tua Pemohon, mereka sering bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Desember 2011, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua masing-masing, sedangkan rumah Pemohon dan Termohon sekarang dikontrakkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2011, karena sejak saat ikut Pemohon sudah tinggal serumah dengan Saksi di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada malam hari sebanyak 5 kali, tetapi permasalahannya Saksi kurang tahu, saat itu Pemohon dan Termohon masih tinggal di sebelah rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mengadakan hajatan bapak Termohon tidak pernah hadir walaupun diundang, hanya ibu Termohon sekali-kali pernah datang;
- Bahwa Termohon sering tidak ada di rumah kediaman bersama, karena hampir setiap hari Saksi lihat Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya saat Pemohon telah pergi kerja;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada upaya perdamaian oleh keluarga;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;



Bahwa dalam dalam kesimpulannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula dalam konvensi, yaitu agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dan menolak gugatan Penggugat rekonvensi kecuali yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggupi;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mempunyai hubungan suami istri dengan Termohon sebagaimana diterangkan dalam fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jambi Nomor - Seri AB Tanggal 01 Maret 2006, oleh karena itu Pemohon berkualitas mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Agama berwenang dari sisi kewenangan absolut mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "...(8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Pemohon dijawab oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas digunakan istilah Penggugat, namun oleh karena penggunaan istilah Pemohon dalam perkara cerai talak tersebut berarti Penggugat karena jenis perkara cerai talak itu berkategori *contentius*, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat penggunaan istilah Pemohon dalam perkara ini sama dengan penggunaan istilah Penggugat dengan menggunakan metodologi analogis;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai mana layaknya sebagai suami; b) Termohon tidak mau tahu dengan keluarga Pemohon apabila dinasehati Termohon hanya berubah beberapa hari kemudian kembali acuh terhadap keluarga Pemohon, yang puncaknya terjadi pada malam Senin tanggal 25 Desember 2011 yang disebabkan sepulang Pemohon dari kerja Termohon langsung marah tanpa alasan yang jelas, dan juga menghina orang tua Pemohon dengan kata-kata orang tua Pemohon tidak bermasyarakat, yang mengakibatkan pada tanggal 26 Desember 2011 Pemohon kembali ke rumah orangtua Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagiannya diakui oleh Termohon dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon. Adapun yang diakui oleh Termohon, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan bagian identitas, dalil permohonan angka 1, 2, dan 3 namun dengan perbaikan yaitu tanggal lahir ANAK II yang benar adalah 09 September 2011;
- Bahwa Termohon membenarkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 25 Desember 2011, tetapi bukan karena Termohon marah tanpa alasan, dan Termohon mengakui ada berkata "orang tua Pemohon tidak bermasyarakat" tetapi bukan bermaksud menghina;
- Bahwa Termohon membenarkan tidak ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon, tetapi itu karena Pemohon yang tidak mau ada perdamaian karena sebelum Pemohon pergi ke Singkut Termohon sudah telpon Pemohon memberi tahu keluarga Termohon akan datang ke rumah orang tua Pemohon untuk berunding, tetapi Pemohon malah pergi ke Singkut;

Menimbang, bahwa dali-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membantah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Agustus 2007, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis baru setahun belakangan ini;
- Bahwa Termohon membantah setiap Pemohon pulang kerja Termohon tidak ada di rumah, tidak benar Termohon tidak menjaga sikap terhadap orang tua Pemohon, justru Termohon memperlakukan orang tua Pemohon seperti orang tua Termohon sendiri, Termohon sudah berkomunikasi dengan baik terhadap keluarga Pemohon dari Jambi dan Pemohon selalu menuruti kata-kata orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mau cerai kerena mengingat anak-anak masih kecil;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 1 (satu) orang keluarga serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 April 2004 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 12 April 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 01 Maret 2006;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan



berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya tampak rukun, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, keduanya telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2011, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak satu kali 2 bulan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa orang tua Termohon tidak datang ke hajatan orang tua Pemohon padahal sudah diundang;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada upaya perdamaian oleh keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak Pemohon dan Termohon tinggal di sebelah rumah orang tua Pemohon, mereka sering bertengkar, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 5 kali;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Desember 2011, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mengadakan hajatan bapak Termohon tidak pernah hadir walaupun diundang, hanya ibu Termohon sekali-kali pernah datang;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada upaya perdamaian oleh keluarga;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon, yaitu ayah kandung Pemohon, yang mana ayah kandung Pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 atau selama 5 bulan berturut-turut, kedua saksi tersebut pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum mereka berpisah, dan kedua saksi juga mengetahui hubungan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon kurang harmonis sehingga tidak ada lagi upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

**Hal 23 dari 36 hal Put No. 041/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu hanya dilihat pada siapa yang menjadi penyebab dari pecahnya rumah tangga tersebut, tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya



*pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وأن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: *“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan istilah Penggugat atau Tergugat adalah Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Pebruari 1993 Nomor 113 K/AG/1992;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa rekonvensi merupakan suatu permohonan, oleh karenanya maka seluruh syarat formil yang berlaku pada permohonan konvensi berlaku pula pada permohonan rekonvensi, bahkan pada permohonan rekonvensi terdapat pula syarat formil yang bersifat khusus, yaitu: 1) Permohonan rekonvensi diformulasi secara tegas, yaitu dengan: a) Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Termohon Rekonvensi, b) Merumuskan dengan jelas posita atau dalil permohonan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi permohonan, dan c) Menyebut dengan rinci petitum permohonan, 2) Yang dianggap ditarik sebagai Termohon Rekonvensi hanya terbatas Pemohon Konvensi, 3) Permohonan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, selambat-lambatnya permohonan rekonvensi



diajukan sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, sebagaimana dikemukakan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Sip/1972 bertanggal 18 September 1973 (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Permohonan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2010, cet. ke-10, h. 478-484);

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 642 K/Sip/1972 di atas, Majelis Hakim sepakat menilai bahwa permohonan Pemohon rekonvensi yang diajukan Pemohon Rekonvensi telah memenuhi syarat formil suatu permohonan Pemohon Rekonvensi sehingga dengan demikian Majelis Hakim sepakat pula menyatakan permohonan rekonvensi Pemohon Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat nomor 1, yaitu agar seluruh tuntutan dikabulkan, Majelis Hakim menanggukannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 2 yaitu menetapkan anak bernama ANAK I dan ANAK II berada di bawah hadhanah Penggugat, maka Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Tergugat dan diakui pula oleh Penggugat dalam jawab menjawab di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama ANAK I, lahir pada tanggal 05 April 2005 dan ANAK II, lahir pada tanggal 09 September 2011, yang saat ini kedua anak tersebut telah berumur 7 tahun 1 bulan dan 8 bulan;

**Hal 27 dari 36 hal Put No. 041/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan (Pengadilan Agama) memberi keputusannya", *jis.* pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan dalam duplik rekonsensinya ia tidak keberatan jika hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan selama ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan anak tersebut masih kecil (belum *mumayyiz*) sehingga dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut dengan tanpa mengurangi hak-hak ayahnya (*incasu* Tergugat) untuk ikut memelihara dan mendidik anaknya dan menyalurkan kasih sayang terhadap anak-anaknya, maka Majelis Hakim sepakat anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II berada dalam *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 3.a yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhu'*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash* *syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:



## وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

### 2. Hadis Rasulullah SAW:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر. (رواه البيهقي)

Artinya: "Dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqiy);



3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan mengambalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة, سواء  
أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum dukhûl atau sesudah dukhûl, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-dukhûl yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab di persidangan, Tergugat menyatakan ia menyanggupi memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya yang berpenghasilan sebesar Rp 2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai penghasilan Tergugat, dan jumlah mut'ah yang disanggupi oleh Tergugat tidaklah terlalu jauh perbedaan jumlahnya dengan yang dituntut oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 3.b yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari, maka Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon/Tergugat telah dikabulkan, dikorelasikan (dikaitkan) dengan pengakuan Tergugat dalam konvensi yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dikorelasikan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan 3 (tiga) kali suci Penggugat lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa masa iddah Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. ...”;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash syar'iy* tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا  
... وسعها

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;*

2. Begitu juga firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 80 ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf [a] dan [b] di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya”;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pembuktian dari Penggugat mengenai tidak nusyuznya Penggugat karena Penggugat tidak hadir pada sidang pembuktian, namun berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat diperoleh fakta bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah keduanya nampak rukun, dengan demikian patut diduga bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Penggugat tidak berada dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu: Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika



menjalani masa idah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam ketiga bentuknya, tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam *Kitâb al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها النفقة بأنواعها الثلاثة لإحتباسها لحق الزوج.

Artinya: Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada jawab menjawab Tergugat menyatakan menyanggupi membayar nafkah iddah kepada Penggugat sesuai dengan tuntutan Penggugat yaitu sebesar Rp 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.00 x 90 hari = Rp 2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 3.c yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, ..." *juncto* pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, "Dalam hal terjadinya perceraian: (c) biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya."

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Karyawan PT - dengan gaji tetap sebesar Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan komisi dan bonus sehingga penghasilan Tergugat rata-rata sebesar Rp 2.200.000.00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)

**Hal 33 dari 36 hal Put No. 041/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kemampuan untuk membayar kepada Penggugat nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kepututan;

Menimbang, bahwa pada jawab menjawab Tergugat menyatakan menyanggupi untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kepututan yaitu sebesar Rp 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj"i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama -;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menetapkan anak bernama ANAK I tanggal lahir 05 April 2005 dan ANAK II tanggal lahir 09 September 2011 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;



. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000.00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah );
- .2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.700.000.00 ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah );
- 3.3. Nafkah 2 orang anak tersebut pada angka 2 di atas sebesar Rp. 900.000.00 ( sembilan ratus rupiah );

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama - pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1433 Hijriah, dengan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ANITA KIRANA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

**YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hal 35 dari 36 hal Put No. 041/Pdt.G/2012/PA.Srl.**



ttd

**ANITA KIRANA, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
. Redaksi	RP	5.000,00
. Meterai	Rp	.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sarolangun

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

HAMDI MS, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)